

Deferred Prosecution Agreement dalam KUHP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Richad Aidul Ali^{1*}, Herlita Eryke²

^{1,2}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : richadalie@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3452 - 3465

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4109>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4109>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : *The 2025 Indonesian Criminal Procedure Code introduced the Deferred Prosecution Agreement (DPA) as a special mechanism for resolving corporate criminal cases, granting prosecutors substantial discretion while requiring judicial approval. This study analyzes prosecutorial discretion and judicial oversight under Article 328 and formulates a more structured standard of review. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that the Criminal Procedure Code and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2026 provide a legal basis for judicial oversight but do not yet establish the intensity and sequence of substantive review concerning legality, proportionality, victim and public interests, and the feasibility of corporate obligations. This study proposes a Structured Judicial Scrutiny Model consisting of legality review, proportionality review, public and victim impact review, and feasibility and compliance review. The model incorporates graduated scrutiny based on case seriousness and requires reasoned judicial approval to promote consistency. It conceptualizes DPA as a form of controlled prosecutorial discretion that preserves prosecutorial flexibility while reducing the risks of selective justice, corporate impunity, and merely formal judicial approval.*

Keywords : *Eferred prosecution agreement; Prosecutorial discretion; Judicial scrutiny; Corporation; Criminal procedure.*

Abstrak : Dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan belum finalnya desain politik hukum pembangunan hijau, khususnya antara pembentukan undang-undang iklim tersendiri dan integrasi pengaturannya ke dalam reformasi hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembangunan hijau, mengidentifikasi ketegangan antara *green growth* dan *climate justice*, serta merumuskan model pembangunan berbasis keadilan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis-legislatif, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hijau telah diperkuat melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan komitmen iklim nasional, tetapi arsitektur hukumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan. Penelitian ini menawarkan Climate Justice-Based Green Development Model melalui dua lapis pengujian, yaitu *ecological-climate performance* dan *justice performance*. Model tersebut mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi dalam satu kerangka evaluasi. Model ini juga memperkenalkan *Climate Justice Assessment* sebagai instrumen untuk menilai kebijakan dan proyek pembangunan sejak tahap perencanaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan iklim sebagai standar hukum substantif dalam menentukan legitimasi pembangunan hijau.

Kata kunci: Politik hukum; Pembangunan hijau; perubahan iklim; Keadilan iklim; Pembangunan

berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah berkembang dari persoalan perlindungan lingkungan menjadi persoalan pembangunan karena dampaknya memengaruhi ketahanan pangan, energi, air, kesehatan, infrastruktur, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Risiko tersebut menyebabkan kebijakan mitigasi dan adaptasi tidak dapat ditempatkan sebagai agenda sektoral lingkungan semata, tetapi harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Transformasi negara pembangunan menuju orientasi hijau juga menunjukkan bahwa agenda iklim semakin digunakan sebagai dasar legitimasi kebijakan ekonomi, investasi, energi, dan pembangunan infrastruktur. Abisono menunjukkan bahwa pengarusutamaan *green development* di Indonesia berkaitan dengan transformasi negara pembangunan melalui adaptasi norma global, legitimasi politik, serta pembukaan peluang investasi baru dalam transisi energi.¹

Arah tersebut memperoleh dasar formal melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. RPJPN menempatkan penerapan ekonomi hijau sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045, sedangkan RPJMN memperkuat ekonomi hijau sebagai pengungkit transformasi ekonomi sekaligus instrumen penurunan emisi. Bappenas pada 2026 kembali menegaskan bahwa transformasi ekonomi hijau merupakan agenda prioritas dan motor pembangunan nasional yang harus menghubungkan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.² Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hijau telah bergeser dari kebijakan tambahan menjadi bagian dari arsitektur pembangunan nasional.

Komitmen pembangunan rendah karbon juga diperkuat melalui penyampaian *Second Nationally Determined Contribution* Indonesia kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025. Dokumen tersebut memperbarui kontribusi Indonesia dalam pelaksanaan Persetujuan Paris dan menjadi salah satu rujukan kebijakan mitigasi serta adaptasi untuk periode berikutnya.³ Keberadaan NDC memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan nasional tidak hanya berhadapan dengan tujuan pertumbuhan domestik, tetapi juga dengan kewajiban untuk menerjemahkan komitmen iklim internasional ke dalam regulasi, perencanaan, pembiayaan, dan tindakan sektoral yang dapat dilaksanakan.³

Kekuatan komitmen pembangunan tersebut belum sepenuhnya diikuti konsolidasi hukum perubahan iklim. Pengaturan mitigasi, adaptasi, kehutanan, energi, perdagangan karbon, perizinan lingkungan, pembiayaan, dan pengendalian emisi masih tersebar dalam berbagai peraturan dan sektor. Fragmentasi tersebut menimbulkan persoalan koordinasi kelembagaan dan konsistensi tujuan kebijakan ketika agenda pertumbuhan ekonomi, eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, dan penurunan emisi beroperasi secara bersamaan. Pelengkahu menunjukkan bahwa arsitektur hukum iklim Indonesia membutuhkan kerangka yang mampu

¹ Fadhil Abisono, “Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 1 (2024): 95–118, doi:10.14710/politika.15.1.2024.95-118.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. [UU No. 59 Tahun 2024](#) [Perpres No. 12 Tahun 2025](#)

³ Republic of Indonesia, *Second Nationally Determined Contribution* (2025), submitted to the United Nations Framework Convention on Climate Change, October 27, 2025. [UNFCCC NDC Registry](#)

memperkuat koordinasi lintas sektor, konsistensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.⁴

Dinamika legislasi tahun 2026 menunjukkan bahwa desain hukum perubahan iklim Indonesia masih belum final. Badan Legislasi DPR pada 4 Februari 2026 memutuskan menunda harmonisasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim setelah Komisi XII mengusulkan agar substansinya diintegrasikan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangannya diarahkan pada pencegahan tumpang tindih regulasi dan kebutuhan membangun sistem hukum lingkungan yang lebih terpadu.⁵ Penundaan tersebut memperlihatkan perbedaan pilihan politik hukum antara membentuk rezim iklim tersendiri dan memasukkan perubahan iklim ke dalam kerangka hukum lingkungan yang lebih luas.

Pilihan integrasi tersebut memperoleh momentum legislasi ketika DPR pada 20 Mei 2026 menetapkan perubahan kedua Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan memasukkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai salah satu inisiatif DPR. Proses penyusunannya berkembang menjadi pembahasan RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang memuat isu pengendalian perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem, ekonomi hijau, transisi energi, partisipasi publik, serta kelembagaan iklim.⁶ Pilihan tersebut menunjukkan kecenderungan mengintegrasikan agenda iklim dengan reformasi hukum lingkungan, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan berkurangnya kekhususan target emisi, pembiayaan iklim, sistem MRV, dan perlindungan kelompok terdampak..

Perdebatan tersebut kembali terbuka pada Juli 2026. Anggota Komisi XII DPR mengusulkan agar pengendalian perubahan iklim diatur melalui undang-undang tersendiri dan dipisahkan dari RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang disusun. Rapat Komisi XII pada 6 Juli 2026 juga menunjukkan adanya dua pandangan mengenai bentuk legislasi, yaitu integrasi pengaturan iklim dengan UU lingkungan atau pembentukan undang-undang iklim khusus.⁷ Pergeseran dari harmonisasi RUU iklim, penggabungan ke revisi UU PPLH, hingga munculnya kembali gagasan pemisahan memperlihatkan bahwa politik hukum perubahan iklim Indonesia masih berada dalam fase kontestasi desain. Persoalannya tidak semata-mata menentukan bentuk undang-undang, tetapi memastikan desain yang dipilih mampu mengikat pembangunan nasional pada tujuan mitigasi, adaptasi, dan keadilan.

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. SEMA tersebut mengatur prosedur sidang DPA dengan menunjuk hakim tunggal, menetapkan tenggat penentuan hari sidang, memungkinkan kehadiran pihak lain yang berkepentingan, serta mengatur bentuk penetapan ketika DPA diterima atau ditolak. Pengawasan tidak berhenti pada tahap persetujuan karena SEMA juga menentukan bahwa kewenangan pengadilan untuk memantau pelaksanaan DPA dilakukan oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan. Setiap DPA

⁴ Salomo Pelengkahu, "Climate Change Law Architecture Towards Golden Indonesia 2045: Lessons Learned from Kenya, Finland, and South Africa," *The Indonesian Journal of Planning and Development* 9, no. 2 (2024).

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Baleg Tunda Harmonisasi RUU Perubahan Iklim," February 4, 2026.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "DPR Tetapkan 68 RUU Prioritas dalam Program Legislasi Nasional," May 20, 2026

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Eddy Soeparno Usul Pengendalian Iklim dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jadi UU Terpisah," July 7, 2026.

juga harus dicatat secara resmi dalam berita acara pengadilan.⁸ SEMA tersebut memperkuat dimensi prosedural dan monitoring, tetapi tetap merujuk kembali kepada parameter substantif Pasal 328 ayat (8) dan ayat (12) tanpa membentuk tingkat intensitas pemeriksaan yang lebih rinci.

Risiko tersebut relevan bagi Indonesia karena pembangunan hijau berlangsung di tengah ketergantungan terhadap sumber daya alam, pembangunan proyek berskala besar, dan kebutuhan investasi untuk transisi energi. Kebijakan yang diberi label hijau dapat tetap menghasilkan pengambilalihan ruang hidup, ketimpangan manfaat, atau marginalisasi kelompok tertentu apabila keberhasilan hanya diukur melalui investasi dan penurunan emisi. Anggraeni menunjukkan adanya ketegangan antara percepatan pembangunan nasional dan keadilan iklim ketika kebijakan pembangunan memberikan tekanan terhadap masyarakat, lingkungan, dan keseimbangan ruang.⁹ Kajian mengenai transisi energi Indonesia juga menunjukkan bahwa transformasi rendah karbon dapat mereproduksi ketimpangan apabila partisipasi, perlindungan pekerja, dan distribusi manfaat tidak dibangun secara adil.¹⁰

Ketegangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara *green growth* dan *climate justice* sebagai orientasi kebijakan. *Green growth* menekankan kemampuan mempertahankan pertumbuhan melalui efisiensi, teknologi, investasi, dan dekarbonisasi, sedangkan *climate justice* menguji siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung biaya, siapa yang mempunyai suara dalam keputusan, serta kelompok siapa yang diakui dalam desain kebijakan. Literatur mutakhir mengidentifikasi empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu *distributive justice*, *procedural justice*, *recognition justice*, dan *intergenerational justice*. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban; keadilan prosedural menghendaki partisipasi bermakna dan akses informasi; keadilan pengakuan menuntut perhatian terhadap kerentanan, identitas, dan kondisi kelompok yang berbeda; sedangkan keadilan antargenerasi menempatkan perlindungan generasi mendatang sebagai bagian dari kewajiban kebijakan iklim.¹¹

Keempat dimensi tersebut penting karena pembangunan hijau dapat menghasilkan hasil yang rendah karbon tetapi tetap tidak adil. Keadilan distributif menuntut agar biaya transisi tidak terkonsentrasi pada masyarakat yang paling sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim. Keadilan prosedural membutuhkan keterlibatan masyarakat terdampak sejak perencanaan, bukan setelah keputusan investasi ditetapkan. Keadilan pengakuan mengharuskan hukum mengidentifikasi perbedaan kerentanan berdasarkan lokasi, pekerjaan, gender, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan masyarakat dengan sumber daya alam. Keadilan antargenerasi memastikan keputusan pembangunan saat ini tidak mencapai pertumbuhan melalui pengalihan kerusakan ekologis dan risiko iklim kepada generasi mendatang. Kajian tata kelola DAS Citarum menunjukkan bahwa kebijakan iklim di Indonesia masih menghadapi keterbatasan partisipasi kelompok marginal, koordinasi yang terfragmentasi, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.¹²

⁸ Chukwumerije Okereke, "Degrowth, Green Growth, and Climate Justice for Africa," *Review of International Studies* 50, no. 5 (2024): 910–920, doi:10.1017/S026021052400024X.

⁹ Ricca Anggraeni, "Balancing Climate Justice with Sustainable Development Needs in A Policy: Questioning about Government Regulations for National Strategic Projects Facilitation," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2024), doi:10.25134/unifikasi.v11i01.759.

¹⁰ Wawan Masruhan and Shafiyya Malik, "A Just Energy Transition? Opportunities and Challenges for Post-Coal Indonesia," *Indonesian Climate Justice Review* 1, no. 1 (2024), doi:10.65815/3zvxt515.

¹¹ Lidia Smigiel-Rawska et al., "Assessing Climate Justice Awareness among Climate Neutral-to-Be Cities," *Humanities and Social Sciences Communications* 10 (2023), doi:10.1057/s41599-023-01953-y.

¹² Sapen Sartika Unyi Putri, Ida Widianingsih, and Anggia Utami Dewi, "Climate Justice and Social Equity in Indonesian Watershed Governance: The Case of Citarum," *Sosiohumaniora* 26, no. 3 (2024).

Kajian terdahulu masih menunjukkan pemisahan antara pembahasan pembangunan hijau, arsitektur hukum iklim, dan keadilan iklim. Abisono menganalisis transformasi negara pembangunan melalui agenda transisi energi, sedangkan Pelengkahu menekankan kebutuhan arsitektur undang-undang perubahan iklim yang terkoordinasi. Anggraeni mengkaji hubungan keadilan iklim dengan kebijakan pembangunan strategis, sementara penelitian tentang transisi energi dan tata kelola lokal lebih banyak menunjukkan problem distribusi, partisipasi, dan kerentanan. Kajian tersebut belum secara khusus menganalisis dinamika legislasi perubahan iklim tahun 2026 sebagai ekspresi politik hukum pembangunan dan belum merumuskan konstruksi yang menghubungkan arah ekonomi hijau RPJPN–RPJMN, komitmen NDC, pilihan desain legislasi iklim, serta empat dimensi keadilan dalam satu model normatif. Kesenjangan tersebut menjadi penting karena perdebatan legislasi saat ini membuka kesempatan untuk menentukan apakah hukum iklim hanya berfungsi sebagai instrumen dekarbonisasi atau sekaligus sebagai instrumen koreksi ketidakadilan pembangunan.

Penelitian ini menawarkan *Climate Justice-Based Green Development Model* sebagai kebaruan. Model tersebut menempatkan keberhasilan pembangunan hijau pada dua lapis pengujian. Lapis pertama ialah *ecological-climate performance*, yang mencakup konsistensi dengan target mitigasi, peningkatan kapasitas adaptasi, perlindungan ekosistem, dan ketahanan jangka panjang. Lapis kedua ialah *justice performance*, yang menguji pembangunan berdasarkan distribusi biaya dan manfaat, kualitas partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap kelompok rentan dan masyarakat dengan hubungan khusus terhadap sumber daya alam, serta perlindungan kepentingan generasi mendatang. Setiap kebijakan, program, investasi, atau proyek yang dikategorikan sebagai pembangunan hijau tidak cukup memenuhi indikator ekonomi dan emisi, tetapi harus melewati kedua lapis tersebut agar dapat dikualifikasikan sebagai pembangunan yang berkeadilan iklim.

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembangunan hijau dalam dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026, mengidentifikasi ketegangan antara orientasi *green growth* dan tuntutan *climate justice*, serta merekonstruksi *Climate Justice-Based Green Development Model* yang mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi ke dalam perencanaan, pembentukan regulasi, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi pembangunan hijau nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menempatkan politik hukum pembangunan hijau dan desain legislasi perubahan iklim Indonesia sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis-legislatif (*historical-legislative approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH beserta perubahannya, regulasi sektoral terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta perkembangan rancangan legislasi perubahan iklim sepanjang 2026. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji *green development*, *green growth*, *climate justice*, pembangunan berkelanjutan, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi sebagai parameter penilaian arah politik hukum pembangunan.¹³

¹³ Rio Christiawan and Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

Pendekatan historis-legislatif digunakan untuk menelusuri perubahan pilihan politik hukum sepanjang 2026, mulai dari proses harmonisasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, penundaan harmonisasi pada Februari 2026, masuknya revisi UU PPLH dalam Prolegnas Prioritas pada Mei 2026, hingga munculnya kembali perdebatan mengenai pembentukan undang-undang iklim tersendiri pada Juli 2026. Analisis tidak hanya diarahkan pada kronologi, tetapi pada perubahan argumentasi legislator, tujuan pengaturan, pilihan bentuk legislasi, dan implikasinya terhadap posisi perubahan iklim dalam sistem hukum pembangunan nasional. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan apakah dinamika tersebut menunjukkan penguatan, fragmentasi, atau perubahan paradigma politik hukum pembangunan hijau.

Pendekatan perbandingan dilakukan secara fungsional dan terbatas terhadap yurisdiksi yang telah menggunakan undang-undang perubahan iklim atau kerangka pembangunan rendah karbon untuk mengintegrasikan target iklim, perencanaan pembangunan, partisipasi, dan perlindungan kelompok terdampak. Perbandingan tidak ditujukan untuk mengadopsi model asing secara langsung, tetapi untuk mengidentifikasi fungsi normatif yang relevan bagi Indonesia, terutama mengenai pengikatan target iklim terhadap perencanaan pembangunan, kelembagaan, partisipasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan pertanggungjawaban antargenerasi. Pendekatan fungsional memungkinkan institusi atau norma dari sistem hukum berbeda dibandingkan berdasarkan persoalan sosial-hukum yang hendak diselesaikannya.¹⁴

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, dokumen perencanaan pembangunan, *Second Nationally Determined Contribution* Indonesia 2025, dokumen Prolegnas, rancangan undang-undang, naskah akademik, risalah atau dokumen pembahasan legislasi, serta instrumen hukum dari yurisdiksi perbandingan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah terbitan 2023–2026 yang membahas politik hukum, pembangunan hijau, hukum perubahan iklim, *green growth*, *just transition*, dan *climate justice*. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian diinventarisasi serta diklasifikasikan berdasarkan empat isu utama, yaitu arah politik hukum pembangunan hijau, desain kelembagaan dan legislasi iklim, hubungan antara pertumbuhan hijau dan keadilan iklim, serta integrasi prinsip keadilan ke dalam pembangunan.

Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, historis, dan perbandingan fungsional. Interpretasi sistematis digunakan untuk menguji konsistensi antara RPJPN, RPJMN, NDC, hukum lingkungan, dan perkembangan legislasi perubahan iklim. Interpretasi teleologis digunakan untuk menilai apakah arah pengaturan mampu mencapai mitigasi, adaptasi, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan terhadap kelompok terdampak. Interpretasi historis digunakan untuk membaca perubahan pilihan legislasi sepanjang 2026 sebagai ekspresi politik hukum. Hasil analisis kemudian diuji menggunakan empat dimensi keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan pengakuan, dan keadilan antargenerasi untuk merumuskan *Climate Justice-Based Green Development Model*. Model tersebut digunakan sebagai konstruksi preskriptif untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya memenuhi indikator pertumbuhan dan penurunan emisi, tetapi juga mendistribusikan manfaat dan beban secara adil, menjamin partisipasi bermakna, mengakui kerentanan kelompok terdampak, dan melindungi kepentingan generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁴ Jaakko Husa, "Traditional Methods," in *The Cambridge Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias Siems and Po Jen Yap (Cambridge: Cambridge University Press, 2024), 15–31, doi:10.1017/9781108914741.004.

Dinamika Legislasi 2026 sebagai Ekspresi Politik Hukum Perubahan Iklim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika legislasi perubahan iklim sepanjang 2026 mencerminkan belum terkonsolidasinya pilihan politik hukum mengenai posisi perubahan iklim dalam sistem pembangunan nasional. Pada Januari 2026, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim masih didorong sebagai undang-undang khusus yang mengatur mitigasi, adaptasi, perencanaan, dan kelembagaan secara lintas sektor. Baleg kemudian menunda harmonisasi pada 4 Februari 2026 setelah Komisi XII mengusulkan integrasi substansinya ke dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2009. Perubahan atas UU PPLH selanjutnya dimasukkan sebagai RUU prioritas pada Mei 2026. Perdebatan kembali terbuka pada Juli 2026 ketika muncul usulan agar pengendalian perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam undang-undang terpisah.¹⁵ Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kontestasi legislasi tidak sekadar menyangkut nomenklatur, tetapi pilihan antara *specialized climate governance* dan *integrated environmental governance*.

Perbedaan kedua pilihan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Undang-undang iklim tersendiri memungkinkan target mitigasi dan adaptasi, anggaran karbon, kelembagaan, pembiayaan, sistem pengukuran dan pelaporan, serta pertanggungjawaban iklim memperoleh kedudukan yang lebih spesifik. Model integrasi melalui UU PPLH dapat mengurangi fragmentasi dan menempatkan perubahan iklim dalam satu sistem perlindungan lingkungan, tetapi berisiko menjadikan agenda iklim hanya salah satu bagian dari rezim lingkungan yang cakupannya sangat luas. Pilihan legislasi karena itu tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan kekhawatiran tumpang tindih norma. Parameter utamanya harus terletak pada kemampuan desain hukum membentuk kewajiban yang terukur, koordinasi lintas sektor, mekanisme akuntabilitas, dan hubungan mengikat antara target iklim dengan keputusan pembangunan.

Fragmentasi regulasi menjadi masalah ketika tujuan pembangunan, investasi, energi, pertambangan, kehutanan, nilai ekonomi karbon, dan perlindungan lingkungan tidak selalu bekerja berdasarkan standar yang sama. Kajian Muchsin dkk. menunjukkan bahwa reformasi perizinan lingkungan belum seluruhnya mencerminkan keadilan ekologis dan memerlukan rekonstruksi agar fungsi pengendalian lingkungan tetap efektif dalam mendukung mitigasi dan adaptasi.¹⁶ Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi legislasi tidak cukup dilakukan secara formal melalui penggabungan materi. Integrasi harus menghasilkan *substantive policy coherence*, yaitu kewajiban setiap kebijakan sektoral untuk konsisten dengan target iklim dan batas ekologis.¹⁷

Pilihan politik hukum 2026 karenanya perlu bergeser dari perdebatan bentuk legislasi menuju fungsi legislasi. Undang-undang yang dibentuk, baik sebagai UU perubahan iklim tersendiri maupun sebagai bagian dari reformasi UU PPLH, sedikitnya harus mampu mengikat perencanaan pembangunan terhadap target iklim, menentukan pembagian kewenangan, menjamin partisipasi masyarakat, mengendalikan dampak distribusional kebijakan hijau, dan membentuk mekanisme evaluasi terhadap pencapaian mitigasi serta adaptasi. Ukuran

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Perkuat Komitmen Indonesia Turunkan Emisi, Perlu Disusun Regulasi Pengelolaan Perubahan Iklim," January 15, 2026;

¹⁶ Achmad Muchsin, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Sri Wartini, and Ridwan Arifin, "Reconstructing the Environmental Licensing Law Based on Ecological Justice," *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 2 (2025): 105–120, doi:10.25041/aclr.v6i2.4222.

¹⁷ Nadif Maulana, Daffa Alfian Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida, and Mochamad Lucky Ibnu Chaliki, "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (DPA) pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 7, no. 7 (2026), doi:10.56370/jhlg.v7i7.3369, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/3369>.

keberhasilannya bukan seberapa banyak substansi iklim dimasukkan ke dalam undang-undang, tetapi seberapa kuat norma tersebut mengubah keputusan pembangunan.

Keterbatasan Paradigma Green Growth dalam Pembangunan Hijau

Pembangunan hijau dalam kebijakan nasional mempunyai kekuatan karena menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan dekarbonisasi, investasi hijau, efisiensi sumber daya, dan teknologi rendah karbon. Paradigma tersebut tetap memiliki keterbatasan apabila keberhasilan hanya diukur melalui pertumbuhan investasi, kapasitas energi terbarukan, nilai transaksi karbon, atau penurunan intensitas emisi. Flora dkk. menemukan bahwa penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan investasi dapat menghasilkan ketegangan dengan keadilan iklim ketika efisiensi ekonomi mengurangi perlindungan prosedural dan kepentingan antargenerasi.¹⁸ Temuan ini memperlihatkan bahwa label pembangunan berkelanjutan tidak otomatis mengubah distribusi kekuasaan dan risiko dalam proses pembangunan.

Ketegangan serupa terlihat dalam tata kelola Nilai Ekonomi Karbon. Rizaldy menemukan bahwa kebijakan mitigasi berbasis pasar masih cenderung memahami distribusi melalui nilai ekonomi dan hak berbasis perizinan, sedangkan masyarakat adat menghadapi risiko ketimpangan antara manfaat ekonomi dan beban ekologis. Partisipasi juga berpotensi berubah menjadi prosedur administratif formal apabila tidak disertai persetujuan dan keterlibatan yang bermakna.¹⁹ Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berhasil menciptakan pasar karbon belum tentu memenuhi keadilan iklim apabila manfaat ekonomi terkonsentrasi pada pelaku tertentu sedangkan risiko ekologis ditanggung masyarakat lokal.

Pembangunan energi terbarukan juga menunjukkan kemungkinan reproduksi pola pembangunan ekstraktif. Trifosa, Nurlinda, dan Astriani menemukan persoalan dalam pengembangan panas bumi berupa ketidakjelasan pengakuan tanah adat, tidak adanya standar FPIC yang tegas, keterbatasan transparansi, dan ketimpangan distribusi risiko ekologis.²⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pergantian sumber energi dari fosil menuju energi terbarukan tidak secara otomatis mengubah hubungan negara, investor, dan masyarakat terdampak. Proyek rendah karbon dapat tetap menghasilkan *green sacrifice zones* apabila percepatan perizinan lebih dominan daripada perlindungan hak dan pembagian manfaat.

Kajian Fadhil dkk. terhadap hubungan ekonomi hijau dan hak masyarakat adat juga menunjukkan bahwa investasi energi terbarukan dan infrastruktur hijau dapat bersinggungan dengan wilayah adat, penghidupan, serta identitas budaya ketika perlindungan hak tanah dan konsultasi tidak bekerja secara efektif.²¹ Fakta tersebut memperkuat kebutuhan untuk membedakan green project dari *just green project*. Proyek dapat memenuhi tujuan mitigasi secara teknis tetapi tetap gagal memenuhi keadilan apabila menghasilkan penggusuran, hilangnya penghidupan, distribusi manfaat yang tidak seimbang, atau pengabaian terhadap hubungan sosial-kultural masyarakat dengan lingkungan.

¹⁸ Henny Saida Flora et al., "Legislative Drafting and Climate Justice Aspects: An Evaluation of the Consistency of the Omnibus Law on Job Creation with Sustainable Development Principles," *Jurnal Smart Hukum* 4, no. 2 (2026): 201–212, doi:10.55299/jsh.v4i2.1768.

¹⁹ Wahyu Fahmi Rizaldy, "Deconstructing Climate Justice in Indonesia's Climate Mitigation Legal Policy: A Theoretical Analysis of Distributive and Procedural Justice in the Carbon Economic Value (NEK) Regulation," *Priviet Social Sciences Journal* 6, no. 3 (2026), doi:10.55942/pssj.v6i3.924.

²⁰ Shalomita Trifosa, Ida Nurlinda, and Nadia Astriani, "Governance Reform for Geothermal Power Expansion in the Context of a Just Energy Transition Framework," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2026), doi:10.25134/unifikasi.v13i01.1251.

²¹ Muhammad Fadhil, Siti Nur Aisyah, Chong Wei Jin, Hassan Ali, and Raudhah Ariffin, "The Green Economy vs. Indigenous Rights: A Study of the Indonesian Investment Law and Its Impact on Climate Justice," *Indonesian Climate Justice Review* 2, no. 4 (2025): 1–47, doi:10.65815/s2pmr124

Temuan tersebut menunjukkan bahwa *green growth* perlu ditempatkan sebagai instrumen, bukan tujuan akhir pembangunan. Pertumbuhan dapat tetap digunakan untuk membiayai transisi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi legitimasi pembangunan hijau harus ditentukan oleh kemampuan kebijakan menurunkan risiko iklim sekaligus memperbaiki distribusi manfaat, partisipasi, pengakuan kelompok rentan, dan perlindungan generasi mendatang.

Keadilan Iklim sebagai Standar Normatif Pembangunan Hijau

Keadilan distributif menuntut pemetaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya dari kebijakan mitigasi, adaptasi, dan transisi ekonomi. Penilaian tidak cukup dilakukan terhadap distribusi bantuan atau kompensasi setelah dampak muncul. Hukum perlu menguji sejak tahap perencanaan distribusi lapangan kerja, akses energi, manfaat ekonomi, kehilangan tanah, biaya penyesuaian, paparan pencemaran, dan risiko kehilangan penghidupan. Nandmehar dan Sukmawati menunjukkan bahwa industrialisasi hijau dapat memusatkan manfaat ekonomi sekaligus mengalihkan beban ekologis kepada masyarakat yang mempunyai kontribusi lebih kecil terhadap perubahan iklim.²² Keadilan distributif karena itu menuntut *fair burden sharing* dan *fair benefit sharing* sebagai syarat substantif pembangunan hijau.

Keadilan prosedural menghendaki masyarakat terdampak memiliki akses informasi dan pengaruh nyata terhadap keputusan yang memengaruhi lingkungan serta penghidupannya. Partisipasi tidak dapat direduksi menjadi sosialisasi setelah desain proyek hampir final. Nurhidayah, Alam, Utomo, dan Suntoro menemukan bahwa transisi energi Indonesia masih menghadapi persoalan transparansi dan kebutuhan pelibatan kelompok marginal secara lebih substantif dalam perumusan kebijakan.²³ Prinsip ini mengharuskan legislasi iklim menyediakan partisipasi sejak tahap perencanaan, akses terhadap data dan alasan keputusan, mekanisme keberatan, serta prosedur konsultasi yang mampu memengaruhi hasil.

Keadilan pengakuan menuntut hukum melihat bahwa dampak iklim dan kebijakan transisi tidak dialami setiap kelompok dengan cara yang sama. Posisi masyarakat adat, masyarakat pesisir, petani, pekerja sektor fosil, kelompok berpendapatan rendah, perempuan, penyandang disabilitas, dan wilayah kepulauan memerlukan pengakuan berdasarkan kondisi spesifik mereka. Pengabaian terhadap identitas, hubungan dengan tanah, mata pencaharian, dan kerentanan dapat menghasilkan ketidakadilan distributif sekaligus prosedural. Kajian mengenai pengelolaan risiko banjir di Manado dan Pontianak menunjukkan bahwa ketidakmampuan kebijakan mengakui kondisi permukiman informal dan praktik kehidupan masyarakat dapat memperkuat ketimpangan dalam adaptasi.²⁴

Keadilan antargenerasi memperluas subjek kepentingan pembangunan melampaui masyarakat yang hidup saat kebijakan ditetapkan. Pilihan energi, penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya dapat menghasilkan *carbon lock-in*, hilangnya ekosistem, serta kewajiban pemulihan yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

²² Sarita Nandmehar and Siti Sukmawati, "Climate Justice in the Archipelagic State, Legal Frameworks and Future Perspectives: A Study of Indonesia," *Indonesia Law Reform Journal* 5, no. 3 (2025): 442–469, doi:10.22219/ilrej.v5i3.43393.

²³ Laely Nurhidayah, Shawkat Alam, Nurrahman Aji Utomo, and Agus Suntoro, "Indonesia's Just Energy Transition: The Societal Implications of Policy and Legislation on Renewable Energy," *Climate Law* 14, no. 1 (2024): 36–66, doi:10.1163/18786561-bja10047

²⁴ Mark Wiering et al., "Recognising Floods, Recognising People? Flood Risk Management in Riverfront Urban Kampongs of Indonesia," *Journal of Flood Risk Management* 18, no. 1 (2025): e13014, doi:10.1111/jfr3.13014

Fitriana dkk. menemukan bahwa kebijakan transisi energi Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi intragenerasi dan antargenerasi, terutama terkait ketimpangan akses energi, partisipasi, dan lambatnya pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil.²⁵ Keadilan antargenerasi karena itu memerlukan penilaian mengenai apakah manfaat pembangunan sekarang sebanding dengan risiko ekologis dan fiskal jangka panjang yang diwariskan.

Empat dimensi tersebut tidak bekerja secara terpisah. Tidak adanya pengakuan terhadap masyarakat adat dapat menghilangkan kesempatan berpartisipasi, yang kemudian menghasilkan distribusi risiko yang tidak adil dan mewariskan kerusakan kepada generasi berikutnya. Politik hukum pembangunan hijau karena itu perlu memperlakukan *climate justice* sebagai *integrated legal test*, bukan sekadar asas deklaratif.

Rekonstruksi *Climate Justice-Based Green Development Model*

Hasil penelitian merumuskan *Climate Justice-Based Green Development Model* melalui dua lapis pengujian. Lapis pertama adalah *Ecological-Climate Performance*, yang menilai kesesuaian pembangunan dengan target mitigasi, kapasitas adaptasi, perlindungan ekosistem, dan pencegahan *carbon lock-in*. Lapis kedua adalah *Justice Performance*, yang menguji distribusi manfaat dan beban, kualitas partisipasi, pengakuan kelompok terdampak, serta kepentingan generasi mendatang. Suatu kebijakan tidak dapat dinilai sebagai pembangunan hijau yang adil apabila hanya lulus salah satu lapis tersebut.

Lapis Pengujian	Dimensi	Parameter Utama	Pertanyaan Hukum
Ecological-Climate Performance	Mitigasi	Emisi, konsistensi target, <i>carbon lock-in</i>	Apakah kebijakan konsisten dengan target penurunan emisi?
	Adaptasi	Kerentanan, ketahanan, risiko bencana	Apakah kebijakan mengurangi kerentanan iklim?
	Ekologi	Daya dukung, biodiversitas, ekosistem	Apakah manfaat iklim dicapai tanpa menciptakan kerusakan ekologis baru?
Justice Performance	Distributif	Manfaat, biaya, kompensasi, akses	Siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung beban?
	Prosedural	Informasi, partisipasi, keberatan, FPIC	Apakah masyarakat dapat memengaruhi keputusan?
	Pengakuan	Kelompok rentan, masyarakat adat, kondisi lokal	Apakah perbedaan kerentanan dan hak diakui?
	Antargenerasi	Risiko jangka panjang, sumber	Apakah kebijakan membebaskan risiko tidak

²⁵ Wulan Fitriana et al., "Applying Heffron's Energy Justice Framework to National Energy Transitions: A Study of Intergenerational and Intragenerational Equity," *Sustainability* 18, no. 2 (2026): 840, doi:10.3390/su18020840.

		daya, <i>lock-in</i>	proporsional kepada generasi mendatang?
--	--	----------------------	---

Model tersebut bekerja sejak tahap perencanaan, bukan setelah proyek menghasilkan sengketa. Kebijakan pembangunan, regulasi sektoral, proyek strategis, investasi hijau, dan program transisi energi perlu menjalani *Climate Justice Assessment* yang mengintegrasikan kedua lapis pengujian. Instrumen ini berbeda dari penilaian lingkungan konvensional karena objek pengujiannya tidak hanya dampak ekologis, tetapi juga distribusi manfaat dan beban, kualitas partisipasi, pengakuan kelompok terdampak, serta konsekuensi jangka panjang.

Struktur *Climate Justice Assessment* dapat dibangun melalui lima tahap. Tahap pertama melakukan *climate consistency screening* untuk memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan target mitigasi dan adaptasi. Tahap kedua melakukan *distributional mapping* terhadap penerima manfaat dan penanggung risiko. Tahap ketiga melakukan *participation and recognition review* terhadap masyarakat terdampak dan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Tahap keempat melakukan *intergenerational risk assessment* untuk menguji *carbon lock-in*, kerusakan ekosistem jangka panjang, dan beban fiskal atau pemulihan masa depan. Tahap kelima melakukan *justice accountability review* yang mewajibkan pemerintah menjelaskan alasan tetap melanjutkan, mengubah, atau menghentikan kebijakan berdasarkan hasil pengujian.

Tahap	Instrumen	Output
1	Climate consistency screening	Konsistensi dengan mitigasi dan adaptasi
2	Distributional mapping	Peta manfaat, biaya, dan kelompok terdampak
3	Participation and recognition review	Bukti partisipasi bermakna dan perlindungan kelompok rentan
4	Intergenerational risk assessment	Peta risiko dan kewajiban jangka panjang
5	Justice accountability review	Alasan keputusan dan mekanisme koreksi

Konsekuensi legislasi dari model tersebut adalah kebutuhan memasukkan klausul keadilan iklim yang operasional ke dalam desain hukum perubahan iklim. Ketentuan tersebut sedikitnya perlu mengatur kewajiban pemerintah melakukan penilaian keadilan, hak masyarakat memperoleh informasi dan berpartisipasi, perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan, mekanisme pembagian manfaat, perlindungan pekerja dalam transisi, penilaian risiko antargenerasi, serta mekanisme pengaduan dan pengujian keputusan. Keadilan iklim dengan konstruksi ini berubah dari prinsip moral menjadi standar legal untuk menilai validitas dan kualitas kebijakan pembangunan.

Pilihan antara UU iklim tersendiri dan integrasi ke dalam UU PPLH tidak mengubah kebutuhan terhadap fungsi tersebut. Undang-undang khusus dapat memberikan visibilitas dan struktur kelembagaan iklim yang lebih kuat, sedangkan integrasi dapat memperkuat hubungan perubahan iklim dengan sistem pengelolaan lingkungan. Politik hukum yang tepat bukan memilih bentuk secara abstrak, tetapi memastikan desain yang dipilih mempunyai *climate mainstreaming power* dan *justice-enforcing power*. Dinamika DPR pada 2026 sendiri memperlihatkan bahwa persoalan koordinasi lintas sektor, instrumen ekonomi hijau,

kelembagaan perubahan iklim, demokrasi lingkungan, dan transisi energi berkeadilan telah masuk dalam pembahasan mengenai kerangka legislasi yang sedang disusun.

Kebaruan *Climate Justice-Based Green Development Model* terletak pada perubahan ukuran keberhasilan pembangunan hijau dari pendekatan yang dominan berbasis *growth and emission performance* menuju pengujian ganda antara *ecological-climate performance* dan *justice performance*. Model tersebut menempatkan keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi sebagai syarat substantif setiap kebijakan yang dikategorikan sebagai pembangunan hijau. Rekonstruksi ini memungkinkan politik hukum perubahan iklim Indonesia keluar dari dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan menuju pembangunan yang rendah karbon sekaligus mampu mengoreksi ketimpangan sosial dan ekologis

KESIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum pembangunan hijau Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan bahwa desain legislasi perubahan iklim belum sepenuhnya terkonsolidasi. Perdebatan antara pembentukan undang-undang perubahan iklim tersendiri dan integrasi substansinya ke dalam reformasi UU PPLH memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada pilihan bentuk regulasi, tetapi pada kemampuan hukum mengikat kebijakan pembangunan terhadap target mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, dan kepentingan kelompok terdampak. Orientasi *green growth* yang bertumpu pada investasi, efisiensi, dan penurunan emisi juga belum otomatis menghasilkan pembangunan yang adil karena manfaat dan beban transisi dapat terdistribusi secara tidak seimbang.

Penelitian ini menawarkan *Climate Justice-Based Green Development Model* yang menilai pembangunan melalui dua lapis pengujian, yaitu *ecological-climate performance* dan *justice performance*. Lapis pertama menguji konsistensi mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, dan pencegahan *carbon lock-in*. Lapis kedua mengintegrasikan keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi. Model ini dilaksanakan melalui *Climate Justice Assessment* sejak tahap perencanaan sehingga kebijakan atau proyek yang dikategorikan sebagai pembangunan hijau tidak cukup hanya menurunkan emisi, tetapi juga harus membagi manfaat dan beban secara adil, menjamin partisipasi bermakna, mengakui kelompok rentan, dan melindungi kepentingan generasi mendatang.

Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa pilihan akhir desain legislasi perubahan iklim, baik melalui undang-undang khusus maupun integrasi ke dalam UU PPLH, memuat kewajiban hukum yang menghubungkan target iklim dengan perencanaan pembangunan, kebijakan sektoral, investasi, dan evaluasi proyek. Regulasi juga perlu menetapkan standar keadilan iklim yang operasional, bukan hanya mencantumkannya sebagai asas deklaratif.

Pemerintah perlu menerapkan *Climate Justice Assessment* terhadap kebijakan, program, investasi hijau, proyek strategis, dan transisi energi. Penilaian tersebut perlu mencakup konsistensi dengan target iklim, distribusi manfaat dan beban, kualitas partisipasi, perlindungan masyarakat adat dan kelompok rentan, serta risiko antargenerasi. Mekanisme pengaduan, keterbukaan data, pembagian manfaat, perlindungan pekerja, dan evaluasi berkala juga perlu diperkuat agar pembangunan hijau dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan ekologis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi, peneliti, praktisi, dan institusi yang karya serta pemikirannya menjadi rujukan dalam penelitian ini. Apresiasi juga

disampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan masukan akademik dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel. Seluruh analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christiawan, R., & Widyaningrum, T. (2024). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Husa, J. (2024). Traditional methods. In M. Siems & P. J. Yap (Eds.), *The Cambridge handbook of comparative law* (pp. 15–31). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/9781108914741.004>

Jurnal Ilmiah

- Abisano, F. G. (2024). Di bawah bayang-bayang perubahan iklim: Transformasi negara pembangunan dan agenda transisi energi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(1), 95–118. <https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.95-118>
- Anggraeni, R. (2024). Balancing climate justice with sustainable development needs in a policy: Questioning about government regulations for national strategic projects facilitation. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 11–20.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v11i01.759>
- Della Valle, N., Ulpiani, G., & Veters, N. (2023). Assessing climate justice awareness among climate neutral-to-be cities. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10, Article 440. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01953-y>
- Fadhil, M., Aisyah, S. N., Jin, C. W., Ali, H., & Ariffin, R. (2025). The green economy vs. indigenous rights: A study of the Indonesian investment law and its impact on climate justice. *Indonesian Climate Justice Review*, 2(4), 1–47.
<https://doi.org/10.65815/s2pmr124>
- Fitriana, W., Paradongan, H. T., Hafnidah, N., Hariyanto, N., Rahmawan, A. B., & Rahmadita, Y. D. (2026). Applying Heffron's energy justice framework to national energy transitions: A study of intergenerational and intragenerational equity. *Sustainability*, 18(2), Article 840.
<https://doi.org/10.3390/su18020840>
- Flora, H. S., Rantung, C. M. M., Gijoh, S. A. G., Rahman, I., & Situmorang, S. F. B. (2026). Legislative drafting and climate justice aspects: An evaluation of the consistency of the Omnibus Law on Job Creation with sustainable development principles. *Jurnal Smart Hukum*, 4(2), 201–212. <https://doi.org/10.55299/jsh.v4i2.1768>
- Masruhan, W., & Malik, S. (2024). A just energy transition? Opportunities and challenges for post-coal Indonesia. *Indonesian Climate Justice Review*, 1(1).
<https://doi.org/10.65815/3zvxt515>
- Muchsin, A., Handayani, I. G. A. K. R., Wartini, S., & Arifin, R. (2025). Reconstructing the environmental licensing law based on ecological justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 6(2), 105–120. <https://doi.org/10.25041/aclr.v6i2.4222>
- Nandmehar, S., & Sukmawati, S. (2025). Climate justice in the archipelagic state, legal frameworks and future perspectives: A study of Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 5(3), 442–469. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v5i3.43393>
- Nurhidayah, L., Alam, S., Utomo, N. A., & Suntoro, A. (2024). Indonesia's just energy transition: The societal implications of policy and legislation on renewable energy. *Climate Law*, 14(1), 36–66. <https://doi.org/10.1163/18786561-bja10047>

- Okereke, C. (2024). Degrowth, green growth, and climate justice for Africa. *Review of International Studies*, 50(5), 910–920. <https://doi.org/10.1017/S026021052400024X>
- Pelengkahu, M., & Pratama, R. Y. (2024). Climate change law architecture towards Golden Indonesia 2045: Lessons learned from Kenya, Finland, and South Africa. *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 9(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/ijpd.9.2.85-96>
- Putri, S. S. U., Widianingsih, I., & Dewi, A. U. (2024). Climate justice and social equity in Indonesian watershed governance: The case of Citarum. *Sosiohumaniora*, 26(3), 517–537. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i3.63610>
- Rizaldy, W. F. (2026). Deconstructing climate justice in Indonesia's climate mitigation legal policy: A theoretical analysis of distributive and procedural justice in the Carbon Economic Value (NEK) regulation. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(3), 91–102. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i3.924>
- Trifosa, S., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2026). Governance reform for geothermal power expansion in the context of a just energy transition framework. *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 42–55. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v13i01.1251>
- Wiering, M., MacAfee, E., Saharan, T., Damm, M., Irvan, M., Priadi, C. R., Kaufmann, M., Rakhmani, I., & de Jong, E. (2025). Recognising floods, recognising people? Flood risk management in riverfront urban kampongs of Indonesia. *Journal of Flood Risk Management*, 18(1), Article e13014. <https://doi.org/10.1111/jfr3.13014>

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638>

Dokumen Kebijakan Iklim Internasional

- Republic of Indonesia. (2025). *Second nationally determined contribution*. United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://unfccc.int/NDCREG>

Publikasi Resmi Dewan Perwakilan Rakyat

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026a, January 15). *Perkuat komitmen Indonesia turunkan emisi, perlu disusun regulasi pengelolaan perubahan iklim*. JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026b, February 4). *Baleg tunda harmonisasi RUU perubahan iklim*. Parlemenaria.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026c, May 20). *DPR tetapkan 68 RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional*. Parlemenaria.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026d, July 7). *Eddy Soeparno usul pengendalian iklim dan pengelolaan lingkungan hidup jadi UU terpisah*. JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.